



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

NOMOR : 2

TAHUN : 1993

SERI D4

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 1992**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN**

- Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun Anggaran 1992/1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Penguasaan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Kelangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Kelangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Kelangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 september 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Kemungkinan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-617 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 214/P tahun 1992 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun Anggaran 1992/1993 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun Anggaran 1992/1993 ;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Mempasbatika : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/POUD tanggal 12 Februari 1992 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1992/1993.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 Nopember 1992 ;
2. Pembicaraan dalam Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 30 Nopember 1992.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Salah satu

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula sebesar Rp. 8.910.914.500,00 diperkirakan bertambah dengan sebesar Rp. 4.561.628.837,44 sehingga menjadi sebesar Rp. 13.472.543.337,44 ;

- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal Ini dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula, sebesar Rp. 8.910.914.500,00 diperkirakan bertambah dengan, sebesar Rp. 4.561.628.837,44 sehingga menjadi, sebesar Rp. 13.472.543.337,44 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

- Sebelum Perubahan, sebesar	Rp. 3.914.639.600,00
- Bertambah, sebesar	Rp. 419.332.457,44
	<hr/>
- Belanja Rutin setelah Berubahan, sebesar	Rp. 4.333.972.057,44

b. Belanja Pembangunan :

- Sebelum Perubahan, sebesar	Rp. 4.996.274.900,00
- Bertambah, sebesar	Rp. 4.142.296.380,00
	<hr/>
- Belanja Pembangunan setelah Perubahan, sebesar ,	Rp. 9.138.571.280,00

- (2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah Ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992 / 1993 setelah Perubahan menjadi, sebesar Rp. 13.472.543.337,44.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1992/1993 semula, sebesar Rp. 16.122.082.600,00 diperkirakan bertambah dengan, sebesar Rp. 5.043.200,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 16.127.125.800,00 ;
- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Basal ini dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 semula, sebesar Rp. 16.122.082.600,00 diperkirakan bertambah dengan, sebesar Rp. 5.043.200,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 16.127.125.800,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan, sebesar	Rp. 16.122.082.600,00
Bertambah , sebesar	Rp. 5.043.200,00
	<hr/>
Belanja Rutin setelah perubahan, sebesar	Rp. 16.127.125.800,00

